VISI KAMI ADALAH :

"Mewujudkan PDAM Kab. Kediri yang handal Profesional dan Akuntabel "

MISI KAMI ADALAH :

1) ***Meningkatkan cakupan pelayanan.***
2) ***Mengutamakan pelayanan yang unggul.***
3) ***Meningkatkan kesejahteraan karyawan.***
4) ***Meningkatkan kinerja keuangan.***

KAMI SANGAT MENGHARAPKAN PARTISIPASI ANDA BILA :

A. *MENGETAHUI ADA KEBOCORAN PIPA PDAM DI JALAN MAUPUN DILOKASI ANDA*
B. *TERJADI GANGGUAN LAYANAN*
C. *MENDAPATKAN LAYANAN YANG KURANG MEMUASKAN*

Anda dapat menghubungi :

Bagian Layanan Langganan PDAM

(Custemer Service)

Pare, 0354-391559

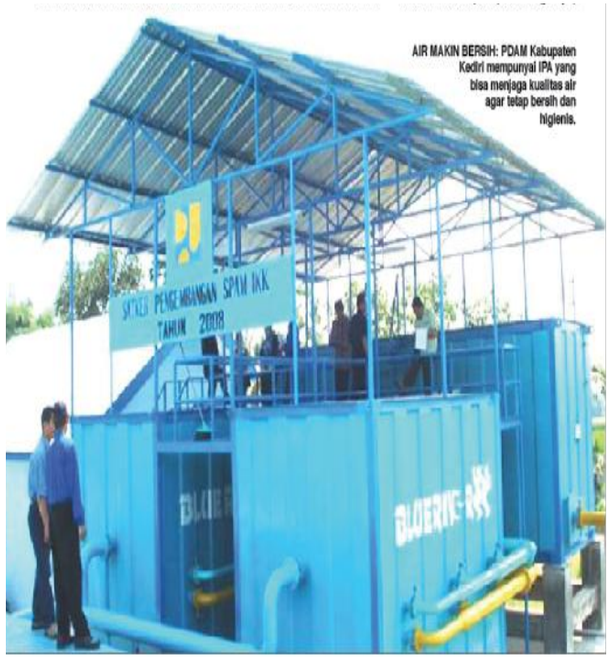
Wates : 0354- 444227

Gampengrejo 0354-697701

GUNAKAN AIR SEPERLUNYA
TUTUPLAH KEMBALI KRAN AIR
SETELAH DIPERGUNAKAN

TUJUAN KAMI HANYA SATU..... INGIN MELAYANI LEBIH BAIK !!

KEPUASAN PELANGGAN ADALAH KEPUASAN KAMI



Melayani Dengan Hati Mengalir Untuk Negeri

PEDULI SEKARANG ATAU MERUGI NANTI
AIR YANG KITA MINUM MENENTUKAN KESEHATAN KITA

Tirta Bhirawa
Perumda Air Minum Kabupaten Kediri

Jl. Panglima Polim No. 07 Telepon 0354-391559 Fax 0354-395589
Email : pdam_kabkediri@yahoo.co.id
pdam kedirikab.go.id
@pdamkabkdr_
0822-3226-8668

RENCANA PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM

UNIT PARE, GURAH, GAMPENG, PUNCU, WATES, NGANCAR, SEMEN, GROGOL, PAPAR DAN PURWOASI

NOMOR : 600.1.16.2/……/418.98/2026



AIR MERUPAKAN SUMBER KEHIDUPAN
LESTARIKAN DEMI ANAK CUCU

Assalamuálaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
Para Pelanggan Yang Budiman,

Dewasa ini dengan semakin padatnya pemukiman maka untuk mendapatkan air tanah yang cukup hyginis akan semakin sulit. Hal tersebut dikarenakan kualiatas air tanah/sumur dangkal tercemar dengan limbah rumah tangga atau resapan septic tank.

Seyogyanya masyarakat menguji/mengelabkan air yang di konsumsi yang kemungkinan besar terkontaminasi oleh sepic tank atau got sehingga kurang memenuhi standart kesehatan, PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI, telah melakukan perbaikan kinerja termasuk menjaga mutu/kwalitas prodak air bersih yang memenuhi standart kesehatan.

Berkenaaan dengan penyediaan air bersih PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI telah melakukan perbaikan kinerja termasuk menjaga mutu/kualitas produksi air bersih yang memenuhi standart kesehatan, maka tidak perlu ragu untuk berlangganan PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI.

Sehubungan kebutuhan masyarakat akan air bersih terus meningkat dan tingginya biaya operasional yang terus meningkat, seiring dengan terus meningkatnya harga bahan – bahan pokok, maka penyesuaian tarip air Minum PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI sudah tidak dapat dihindari lagi untuk mendukung pengembangan pelayanan.

maka dengan ini diberitahukan kepada para pelanggan dan calon pelanggan, bahwa tarip air PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI akan disesuaikan.

Pelaksanaan penyesuaian tarip air minum akan diberlakukan sebagai berikut :

Dasar Hukum :

1. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 71 Tahun 2016.
3. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/824/013/2025 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2026.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhirawa Kabupaten Kediri

BESARAN TARIF YANG AKAN BERLAKU

I. Tahun 2027 Triwulan I sebagai berikut :

Golongan Pelangga	Klasifikasi Tarif Air /m3			Biaya Beban	
	0 - 10	10 - 20	> 20	Adm.	P. Meter
KELOMPOK I					
Sosial Umum (A1)	1,530	1,530	1,530	6,000	9,000
Sosial Khusus (A2)	1,540	1,695	2,065	6,000	9,000
KELOMPOK II	-	-	-		-
Rmh Tangga A (A3)	1,720	1,940	2,270	6,500	9,000
Rmh Tangga B1 (B1)	2,395	2,905	3,185	6,500	9,000
Rmh Tangga B2 (B2)	2,560	3,135	3,535	6,500	9,000
Ristriktor (R1)	2,500	-	-	6,500	
KELOMPOK III	-	-	-		-
Rmh Tangga (B3)	2,740	3,310	3,590	6,500	9,000
Pemerintah A (P.1)	3,450	4,145	4,625	8,500	9,000
Pemerintah B	3,920	4,450	5,030	9,500	9,000
Niaga Kecil (C1)	4,120	4,650	5,160	10,500	9,000
Niaga Besar (C2)	4,400	4,955	5,485	15,000	9,000
Industri (D1)	6,220	6,855	7,260	22,500	9,000
KELOMPOK IV/PKS					
KERJA SAMA (PKS) UMUM	5,200	5,910	6,570	15,000	9,000
Bandara 1		16,000			55,000
Bandara 2		16,000			170,000

II. Tahun 2027 Triwulan IV sebagai berikut :

Golongan Pelangga	Klasifikasi Tarif Air /m3			Biaya Beban	
	0 - 10	10 - 20	> 20	Adm.	P. Meter
KELOMPOK I					
Sosial Umum (A1)	1,610	1,610	1,610	6,000	9,000
Sosial Khusus (A2)	1,630	1,790	2,180	6,000	9,000
KELOMPOK II	-	-	-		-
Rmh Tangga A (A3)	1,840	2,080	2,440	6,500	9,000
Rmh Tangga B1 (B1)	2,690	3,310	3,620	6,500	9,000
Rmh Tangga B2 (B2)	**2,870**	**3,570**	**4,020**	**6,500**	**9,000**
Ristriktor (R1)	2,500	-	-	6,500	
KELOMPOK III	-	-	-		-
Rmh Tangga (B3)	3,080	3,770	4,080	6,500	9,000
Pemerintah A (P.1)	3,950	4,790	5,350	8,500	9,000
Pemerintah B	4,590	5,250	5,960	9,500	9,000
Niaga Kecil (C1)	4,840	5,500	6,120	10,500	9,000
Niaga Besar (C2)	5,200	5,910	6,570	15,000	9,000
Industri (D1)	7,390	8,210	8,720	22,500	9,000
KELOMPOK IV/PKS					
KERJA SAMA (PKS) UMUM	5,200	5,910	6,570	15,000	9,000
Bandara 1		16,000			55,000
Bandara 2		16,000			170,000

NO	BIAYA DILUAR TARIF	Rp.
1	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1/2	9,000
2	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 3/4	15,000
3	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1	20,000
4	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1 1/2	30,000
5	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 2	40,000
6	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 3	50,000
6	Denda Keterlambatan	10,000
7	Biaya Pembukaan Kembali	25,000
8	Biaya Balik Nama	25,000
9	Perusakan Segel Meter	100,000
10	Terjadinya kerusakan fisik Sambungan Rumah	200,000
11	Pemindahan lokasi letak Sambungan Rumah	250,000
12	Denda Pengambilan air tanpa melewati meter air dikenakan sesuai dengan perhitungan PDAM atas kerugian pengambilan air tersebut.	
13	Penggantian atas kerusakan Stop Kran pada isntalasi sambungan rumah menjadi tanggung jawab Pelanggan.	

Biaya Administrasi sebagai berikut :

1.	Sosial Umum dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.000,-
2.	Sosial Khusus dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.000,-
3.	Rumah Tangga A dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
4.	Rumah Tangga B1 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
5.	Rumah Tangga B2 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
6.	Rumah Tangga B3 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
7.	Pemerintah A dikenakan biaya sebesar	Rp. 8.500,-
8.	Pemerintah B dikenakan biaya sebesar	Rp. 9.500,-
9.	Niaga 1 dikenakan biaya sebesar	Rp. 10.500,-
10.	Niaga 2 dikenakan biaya sebesar	Rp. 15.000,-
11.	Industri dikenakan biaya sebesar	Rp. 22.500,-

Penyesuaian tarif merupakan upaya kami untuk menjaga keseimbangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu juga untuk pengembangan area pelayanan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dapat menikmati pelayanan air bersih, serta untuk mengemban tugas pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera melalui pelayanan air bersih.

Demikian untuk menjadikan maklum atas segala partisipasi dan keikutsertaan Bapak/ibu/saudara dalam melestarikan PDAM Kabupaten Kediri disampaikan terima kasih.

Wassalmu'álaikum Wr. Wb.

Kediri, 30 Oktober 2026
Plt. Direktur

Imam Malik, S.T., MAP

VISI KAMI ADALAH :

"Mewujudkan PDAM Kab. Kediri yang handal Profesional dan Akuntabel "

MISI KAMI ADALAH :

1) ***Meningkatkan cakupan pelayanan.***
2) ***Mengutamakan pelayanan yang unggul.***
3) ***Meningkatkan kesejahteraan karyawan.***
4) ***Meningkatkan kinerja keuangan.***

KAMI SANGAT MENGHARAPKAN PARTISIPASI ANDA BILA :

A. *MENGETAHUI ADA KEBOCORAN PIPA PDAM DI JALAN MAUPUN DILOKASI ANDA*
B. *TERJADI GANGGUAN LAYANAN*
C. *MENDAPATKAN LAYANAN YANG KURANG MEMUASKAN*

Anda dapat menghubungi :

Bagian Layanan Langganan PDAM

(Custemer Service)

Pare, 0354-391559

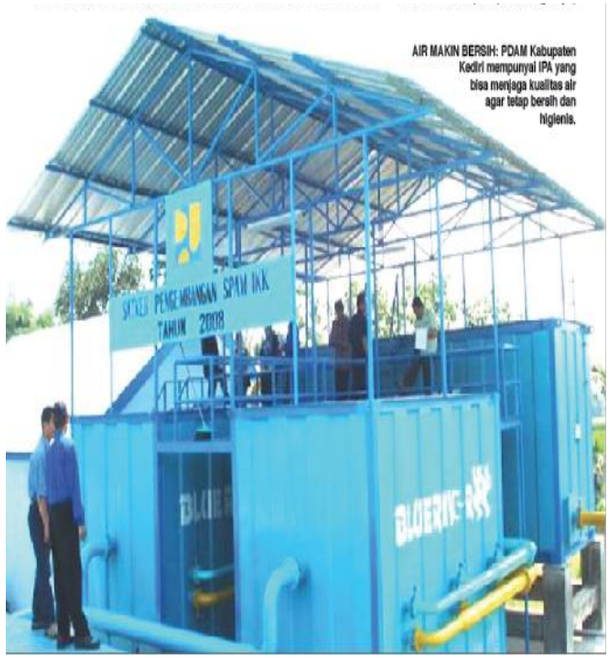
Wates : 0354- 444227

Gampengrejo 0354-697701

GUNAKAN AIR SEPERLUNYA
TUTUPLAH KEMBALI KRAN AIR
SETELAH DIPERGUNAKAN

TUJUAN KAMI HANYA SATU..... INGIN MELAYANI LEBIH BAIK !!

KEPUASAN PELANGGAN ADALAH KEPUASAN KAMI



AIR MAKIN BERSIH: PDAM Kabupaten Kediri mempunyai IPA yang bisa menjaga kualitas air agar tetap bersih dan higienis.

Melayani Dengan Hati
Mengalir Untuk Negeri

PEDULI SEKARANG ATAU MERUGI NANTI
AIR YANG KITA MINUM MENENTUKAN KESEHATAN KITA

Tirta Bhirawa

Perumda Air Minum Kabupaten Kediri

Jl. Panglima Polim No. 07 Telepon 0354-391559 Fax 0354-395589
Email : pdam_kabkediri@yahoo.co.id
pdam kedirikab.go.id
@pdamkabkdr_
0822-3226-8668

RENCANA PENYESUAIAN TARIP AIR MINUM UNIT KEPUNG

NOMOR : 600.1.16.2/……/418.98/2026



AIR MERUPAKAN SUMBER KEHIDUPAN
LESTARIKAN DEMI ANAK CUCU

Assalamuálaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera
Para Pelanggan Yang Budiman,

Dewasa ini dengan semakin padatnya pemukiman maka untuk mendapatkan air tanah yang cukup hyginis akan semakin sulit. Hal tersebut dikarenakan kualiatas air tanah/sumur dangkal tercemar dengan limbah rumah tangga atau resapan septic tank.

Seyogyanya masyarakat menguji/mengelabkan air yang di konsumsi yang kemungkinan besar terkontaminasi oleh sepic tank atau got sehingga kurang memenuhi standart kesehatan, PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI, telah melakukan perbaikan kinerja termasuk menjaga mutu/kwalitas prodak air bersih yang memenuhi standart kesehatan.

Berkenaaan dengan penyediaan air bersih PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI telah melakukan perbaikan kinerja termasuk menjaga mutu/kualitas produksi air bersih yang memenuhi standart kesehatan, maka tidak perlu ragu untuk berlangganan PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI.

Sehubungan kebutuhan masyarakat akan air bersih terus meningkat dan tingginya biaya operasional yang terus meningkat, seiring dengan terus meningkatnya harga bahan – bahan pokok, maka penyesuaian tarip air Minum PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI sudah tidak dapat dihindari lagi untuk mendukung pengembangan pelayanan.

maka dengan ini diberitahukan kepada para pelanggan dan calon pelanggan, bahwa tarip air PERUMDA AIR MINUM TIRTA BHIRAWA KABUPATEN KEDIRI akan disesuaikan.

Pelaksanaan penyesuaian tarip air minum akan diberlakukan sebagai berikut :

Dasar Hukum :

1. Permendagri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum.
2. Permendagri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendagri No. 71 Tahun 2016.
3. Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/824/013/2025 tentang Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur Tahun 2026.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bhirawa Kabupaten Kediri

BESARAN TARIF YANG AKAN BERLAKU

I. Tahun 2027 Triwulan I sebagai berikut :

Gol Pelg	Klasifikasi Tarif Air /m3			Biaya Beban	
	0 - 10	10 - 20	> 20		0
KELOMPOK I					
Sosial Umum (A1)	3,465	3,465	3,465	6,000	9,000
Sosial Khusus (A2)	3,465	4,081	4,431	6,000	9,000
KELOMPOK II					-
Rmh Tangga A (A3)	3,731	4,081	4,664	6,500	9,000
Rmh Tangga B1 (B1)	4,081	4,664	5,247	6,500	9,000
Rmh Tangga B2 (B2)	4,081	4,897	5,830	6,500	9,000
KELOMPOK III					-
Rmh Tangga (B3)	4,081	5,109	5,936	6,500	9,000
Pemerintah A (P.1)	4,664	5,247	6,063	8,500	9,000
Pemerintah B	4,982	5,406	6,275	9,500	9,000
Niaga Kecil (C1)	5,247	5,830	8,745	10,500	9,000
Niaga Besar (C2)	5,501	6,116	9,180	15,000	9,000
Industri (D1)	5,766	6,413	9,635	22,500	9,000
KELOMPOK IV/PKS					
Khusus	TARIF KESEPAKATAN				

NO	BIAYA DILUAR TARIF	Rp.
1	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1/2	9,000
2	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 3/4	15,000
3	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1	20,000
4	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 1 1/2	30,000
5	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 2	40,000
6	Biaya Pemeliharaan Meter Uk. 3	50,000
6	Denda Keterlambatan	10,000
7	Biaya Pembukaan Kembali	25,000
8	Biaya Balik Nama	25,000
9	Perusakan Segel Meter	100,000
10	Terjadinya kerusakan fisik Sambungan Rumah	200,000
11	Pemindahan lokasi letak Sambungan Rumah	250,000
12	Denda Pengambilan air tanpa melewati meter air dikenakan sesuai dengan perhitungan PDAM atas kerugian pengambilan air tersebut.	
13	Penggantian atas kerusakan Stop Kran pada isntalasi sambungan rumah menjadi tanggung jawab Pelanggan.	

Biaya Administrasi sebagai berikut :

1.	Sosial Umum dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.000,-
2.	Sosial Khusus dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.000,-
3.	Rumah Tangga A dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
4.	Rumah Tangga B1 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
5.	Rumah Tangga B2 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
6.	Rumah Tangga B3 dikenakan biaya sebesar	Rp. 6.500,-
7.	Pemerintah A dikenakan biaya sebesar	Rp. 8.500,-
8.	Pemerintah B dikenakan biaya sebesar	Rp. 9.500,-
9.	Niaga 1 dikenakan biaya sebesar	Rp. 10.500,-
10.	Niaga 2 dikenakan biaya sebesar	Rp. 15.000,-
11.	Industri dikenakan biaya sebesar	Rp. 22.500,-

Penyesuaian tarif merupakan upaya kami untuk menjaga keseimbangan pelayanan dan peningkatan mutu pelayanan prima kepada masyarakat.

Selain itu juga untuk pengembangan area pelayanan agar seluruh masyarakat Kabupaten Kediri dapat menikmati pelayanan air bersih, serta untuk mengemban tugas pembangunan dalam mewujudkan masyarakat yang sehat sejahtera melalui pelayanan air bersih.

Demikian untuk menjadikan maklum atas segala partisipasi dan keikutsertaan Bapak/ibu/saudara dalam melestarikan PDAM Kabupaten Kediri disampaikan terima kasih.

Wassalmu'álaikum Wr. Wb.

Kediri, 30 Oktober 2026
Plt. Direktur

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI PERUSAHAAN AIR MINUM

Imam Malik, S.T., MAP